

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal krisis tahun 1997, sistem keuangan Indonesia mengalami depresi yang ditandai dengan keadaan kehilangan/disintermediasi sektor keuangan (*credit crunch*) yang mengakibatkan kelumpuhan aktivitas hampir diseluruh sektor perekonomian. Permasalahan disintermediasi sektor keuangan sesungguhnya terkait dengan berbagai alasan teknis yang disebabkan oleh tingginya tingkat risiko (*risk*) dan kemungkinan kerugian (*loss*) dalam aktivitas penanaman modal di sektor riil. Namun, dalam perspektif yang berbeda dapat dilihat bahwa instabilitas di sektor keuangan sangat terkait dengan instrumen dan sistem yang dominan digunakan didalamnya, dalam hal ini sistem bunga (riba) sebagai satu-satunya instrumen yang dimaksud.

Disadari atau tidak, sistem bunga yang awalnya digunakan untuk menilai potensi debitur yang prospektif, telah mengarahkan pada perilaku yang spekulatif, penyaluran pinjaman yang mengutamakan jaminan (*collateral*) serta masalah yang timbul dari informasi asimetris sebelum transaksi terjadi (*adverse selection*) yang mengarah pada investasi berisiko tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mekanisme penyaluran kredit/pembiayaan tidak bekerja secara optimal sehingga terbentuk keadaan disintermediasi dan stagnasi fungsi lembaga keuangan. Untuk menghadapi hal tersebut, sistem manajemen bank-bank di Indonesia mau tidak mau harus bersaing satu sama lain, dalam menyusun strategi yang tepat. Salah satu diantara bank-bank itu adalah bank yang menerapkan sistem perbankan syariah, yang operasionalnya didasarkan pada konsep syariah, dan diharapkan bank syariah dapat menjadi alternatif dalam

kemelut perekonomian ini. Bukan hanya solusi terhadap riba saja (yang sudah sering dibahas dalam berbagai seminar dan tulisan), bank syariah diharapkan mampu eksis menggaet nasabah dari berbagai lapisan. Lebih dari itu bank syariah dituntut tampil ke muka untuk menyelesaikan masalah perekonomian ummat dalam arti yang luas.

Pada dasarnya bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Lembaga yang berperan sebagai penyalur dana antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Namun, bedanya bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama dengan mengacu pada ajaran agama Islam dan bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist dan Al-Ijtihad.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam hal penyaluran dana. Pembiayaan dalam bank syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh. Salah satu pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia, komposisi pembiayaan dengan piutang murabahah paling mendominasi, tercatat sebesar Rp. 52,06 triliun atau 42,42%, diikuti oleh pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 17,73 triliun (14,45%), piutang qardh sebesar Rp. 13,02 triliun (10,61%),

pembiayaan mudharabah Rp. 10,14 triliun (8,26%) dan lainnya Rp. 3,67 triliun (2,99%). (Direktorat Perbankan Syariah, 2011: 3)

Tabel: 1.1 Penyaluran Dana BUS dan UUS

(Rp Triliun)

PENYALURAN DANA	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share (%)	Nominal	Share (%)	Nominal	(%)
Total Penyaluran dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,38
Piutang Murabahah	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang Qardh	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
Mudharabah	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
Musyarakah	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar Bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat Berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyeritaan	0,09	0,10	0,05	0,04	(0,04)	(46,39)
Tagihan lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah, 2011: 3

Fenomena yang terjadi selama ini adalah tingginya pembiayaan murabahah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri, yang dapat diketahui dari laporan keuangan tahunan pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah paling diminati oleh nasabahnya serta paling mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Untuk pembiayaan murabahah sebesar Rp. 19.773.813.387.000,-, pembiayaan musyarakah Rp. 5.428.200.940.000,- dan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4.671.139.955.000,-. (Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, 2011). Selain itu, fenomena yang kian santer terdengar akhir-akhir ini adalah mengenai kritikan pedas terhadap praktik perbankan syariah mengenai tidak syar'inya bank syariah di Indonesia, yang jauh sekali dengan praktek muamalat yang sebenarnya. (Saidi, 2010)

Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pengertian murabahah menurut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, sedangkan menurut Muhammad (2005: 213) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pihak bank sebagai penjual dimana bank yang membeli barang dari produsen, dan kemudian bank menjualnya kepada nasabah ditambahkan dengan margin yang disepakati oleh bank dan nasabah. Adapun besarnya margin adalah ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara nasabah dan bank, akan tetapi bank mempunyai standar tersendiri dalam menentukan besarnya margin yang ditetapkan.

Semakin diminatinya produk pembiayaan murabahah, tentunya harus diimbangi dengan adanya sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi yang baik dalam pemberian pembiayaan murabahah, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang fatal bagi perusahaan dan diharapkan berguna untuk keberlangsungan kegiatan operasional bank, serta menjaga aset yang dimiliki bank. Mengingat selama ini terjadi keraguan tentang bagaimana sistem, prosedur pemberian dan perlakuan akuntansi pembiayaan secara syariah, sebab pemberian pembiayaan pada bank syariah selama ini dinilai masyarakat sama halnya dengan praktik operasional di perbankan konvensional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Santoso (2004), Maulina (2005), Silviawati (2009), Nugroho (2005), Marfu'ah (2010). Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Santoso (2004) dan Maulina (2005) terkait dengan sistem pembiayaan murabahah. Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu Santoso (2004) menyimpulkan bahwa sistem pemberian pembiayaan di Bank BNI Syariah tidak jauh berbeda dengan sistem kredit di bank konvensional. Akan

tetapi, Maulina (2005) menyimpulkan bahwa PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan telah menerapkan sistem pembiayaan murabahah dalam operasionalnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 23.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Silviawati (2009) dan Nugroho (2005) terkait dengan prosedur pembiayaan murabahah. Perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu Silviawati (2009) menyimpulkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padang tidak dilaksanakan secara disiplin oleh pihak bank. Akan tetapi, Nugroho (2005) menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan pada struktur organisasi pada bank syariah dengan mengurangi fungsi account officer, serta melakukan perbaikan dan penambahan formulir pada beberapa prosedur pemberian pembiayaan murabahah. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Marfu'ah (2010) terkait dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang menyimpulkan bahwa BPRS Daya Artha Mentari Pasuruan sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Murabahah No. 102 tahun 2007.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menelaah dan mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tentang sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Jika penelitian sebelumnya, Santoso (2004) hanya mengkaji sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah, Maulina (2005) menganalisis sistem pembiayaan murabahah dalam operasionalnya dan kesesuaian akuntansinya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 23, Silviawati (2009) menganalisis prosedur pembiayaan murabahah, Nugroho (2005) menganalisis prosedur pembiayaan murabahah, struktur organisasi serta formulir, Marfu'ah (2010) menganalisis perlakuan akuntansi

pembiayaan murabahah sesuai PSAK No. 102 tahun 2007. Maka penelitian ini menggabungkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Penggunaan PSAK No. 102 dikarenakan PSAK ini telah berlaku mulai tahun 2007 hingga kini. Selain itu, obyek penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep yang telah berdiri selama ± 9 tahun. Alasan pemilihan objek penelitian ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep membuka dan melayani pembiayaan jual beli dengan akad murabahah paling diminati diantara produk pembiayaan yang lain, satu-satunya bank syariah yang bersedia untuk diteliti dengan topik yang peneliti angkat dan judul yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain pada objek ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah ini yaitu:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep?
2. Bagaimana kebijakan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah serta relevansinya dengan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep.
2. Mengetahui kebijakan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep.
3. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah serta relevansinya dengan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumenep dan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan murabahah dimasa yang akan datang.

2. Bagi nasabah/masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang benar dalam proses pembiayaan jual beli murabahah di perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan dapat menjadi masukan mengenai penelitian yang terkait.